



PUTUSAN

NOMOR : 31/PDT/2011/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 **Ny. TJITJIH**, Beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Cempaka Putih No. 16
RT.007/RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya;

selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT I – PEMBANDING I;**

- 2 **DAMIDIN Bin DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang
Melati Putih RT.007 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT II – PEMBANDING II;**

- 3 **ATI NINGSIH Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang
Melati Putih Dalam RT.007 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya

selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT III – PEMBANDING III;**

- 4 **KARTINI Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang
Melati Putih RT.007 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT IV – PEMBANDING IV;**

- 5 **SITI JUBAIDAH Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto
Gang Melati Putih Dalam RT.007 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT V – PEMBANDING V;

6 **H. RR. KUSUMAWIJAYA Bin DIDY SOERJANA**, beralamat di KP.
TAWANG RT.05 RW.07 Desa Selokan Jeruk, Kabuapten Bandung;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VI – PEMBANDING VI;

7. **SA'DIYAH**

7 **SA'DIYAH Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang
Melati Putih RT.01 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VII – PEMBANDING VII;

8 **SAHIDIN Bin DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang Melati
Putih RT.007 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten
Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT VIII – PEMBANDING VIII;

9 **SUMURNIYATI Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Jalan Adi Sucipto
Gang Melati Putih RT.01 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT IX – PEMBANDING IX;

10 **SAPTIANI Binti DIDY SOERJANA**, beralamat di Gang Jelutung 4 No. 38
RT.004 RW.008 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur
Kabupaten Kubu Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT X – PEMBANDING X;

11 SUBLI AHMAD Bin DIDY SOERJANA, beralamat di Gang Sebukit No. 62
RT.005 RW.007 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT XI – PEMBANDING XI;

12 ADIM MUSLIMIN Bin DIDY SOERJANA, beralamat di Jalan Adi Sucipto
Gang Melati Putih Nomor 16 RT.01 RW.06 Desa Sungai Raya, Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT XII – PEMBANDING XII;

13 RUKIAH Bin DIDY SOERJANA, beralamat di KP. Cibodas RT.03 RW.03
Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;

selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT XIII – PEMBANDING XIII;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RACMAWATY, SH, IYUSTINA, SH dan

FITIANI, SH

FITIANI, SH dan SUMARWAN, SH Advokat/pengacara dan Penasihat Hukum,
berkantor di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mempawah dibawah Nomor 24/SK/Pdt/2010/PN.MPW tertanggal 9 Maret 2010; -----

M E L A W A N :

1 PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I – TERBANDING I;

2 PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN
PONTIANAK, beralamat di Daeng Menambon Mempawah;

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II – TERBANDING II;

3 PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN KUBU
RAYA, beralamat di Jalan Ahmad Yani/Arteleri Supadio Sungai Raya;

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III – TERBANDING III;

4 SARINO, S. Sos, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (sekarang Camat Kuala
Mandor B) beralamat di Gang Keluarga RT.03 RW.02 Kelurahan Tengah
Kecamatan Mempawah Hilir;

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV – TERBANDING IV;

5 PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PERINDUSTRIAN dan
PERDAGANGAN R.I. Cq. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN dan
PERDAGANGAN WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT Cq.
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN KOPERASI
dan UMKM KABUPATEN KUBU RAYA Cq. PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DANA STIMULUS FISKAL PEMBANGUNAN PASAR
TRADISIONAL Kabupaten

Kubu Raya

Kubu Raya Tahun Anggaran 2009, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani/
Arteleri Supadio Kabupaten Kubu Raya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT V – TERBANDING V;

6 RINJANI MUSTAFA, Direktur CV. AMUNGGA PRATAMA KARYA,

selaku pribadi dan Wakil dari Perusahaan berkedudukan di Jalan Letjend M.T.

Haryono No. 14 Kabupaten Sintang;

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VI – TERBANDING VI;

7 PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI KALIMANTAN

BARAT Cq. KEPALA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN KUBU RAYA, beralamat di Jalan Arteleri Supadio Komplek

Rukan Villa Ceria Lestari Sungai Raya;

selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT – TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 07//
Pdt.G/2010/PN.MPW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konpensi untuk sebagian;

- Menyatakan para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Adi Sucipto RT.01 RW.06 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Prop. Kalimantan Barat, seluas \pm 2.888,80 m². adalah sah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konpensi;

- Menyatakan bahwa tindakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konpensi yang telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konpensi untuk segera membongkar bangunan yang telah dibangun dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konpensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Menolak gugatan Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.779.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Mei 2011 Nomor

07/Pdt.G

07/Pdt.G/2010/PN.MPW untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Mei 2011, tanggal 24 Mei 2011, tanggal 20 Mei 2011, tanggal 20 Juli 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/para Terbanding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :
07/Pdt.G/2010/PN.MPW, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri
Mempawah telah memberi kesempatan kepada pihak para Penggugat/para Pembanding
dan kepada pihak para Tergugat/para Terbanding; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan
yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat/para Pembanding
ternyata tidak sesuai memori banding, maka harus dianggap pemeriksaan ulang perkara
a quo pada tingkat banding diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan Hakim
tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri
Mempawah tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.MPW, maka Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah menguraikan
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan tepat dan benar semua
keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara a quo;

Menimbang
Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara a quo pada
tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.MPW dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat – para Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku. Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Mei 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.MPW, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum para Penggugat - para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 oleh kami BERSIAF SITANGGANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBEKI, SH dan YOHANES SUGIWIDARTO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13 Oktober 2011 Daftar Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para

Hakim

Hakim anggota dan YOHANES ANGAN SAGGI, SH Panitera Pengadilan Tinggi

Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

S U B E K I, S H

YOHANES SUGIWIDARTO, SH

KETUA MAJELIS,

BERSIAF SITANGGANG, SH

P A N I T E R A,

YOHANES ANGAN SAGGI, SH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).